



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA**

**NOMOR 174 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KUBU RAYA NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2019 TENTANG  
PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA  
PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 360/PK.01-BA/6112/2023 tanggal 24 Oktober 2023 tentang Perubahan Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor 34/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2019 tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Periode 2019-2024
- d. tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 747 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penggantian AntarWaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 atas nama Musa, S.E.;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1144 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019-2024 atas nama Encep Endan;
  7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1342 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pengganti AntarWaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya atas nama Heri Darmawan, S.T.;
  8. Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 2586.1/HK.01.01/K1/08/2023 tentang Pengangkatan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat Masa Jabatan 2023-2028;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 170 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 34/HK.03.1-Kpt/6112/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA.
- KESATU : Menetapkan perubahan susunan nama dan jabatan divisi dan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Pemilu.

- KEDUA : Susunan nama dan jabatan divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan nama dan jabatan koordinator wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kubu Raya  
Pada tanggal : 24 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

LAMPIRAN I :  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 34/HK.03.1-  
Kpt/6112/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DIVISI  
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA


No	DIVISI	NAMA DAN JABATAN	
1	Divisi, Keuangan, Umum, Logistik & Rumah Tangga	Karyadi	Ketua
		Syaiful Maulana	Wakil Ketua
2	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Heri Darmawan	Ketua
		Karyadi	Wakil ketua
3	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat & SDM	Musa	Ketua
		Ahmad Fauzi	Wakil ketua
4	Divisi Perencanaan, Data & Informasi	Ahmad Fauzi	Ketua
		Musa	Wakil ketua
5	Divisi Hukum & Pengawasan	Syaiful Maulana	Ketua
		Heri Darmawan	Wakil ketua

Ditetapkan di : Kubu Raya  
Pada tanggal : 24 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO

LAMPIRAN II :  
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 174 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 34/HK.03.1-  
Kpt/6112/KPU-Kab/II/2019 TENTANG PENETAPAN DIVISI  
DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA

No.	WILAYAH KECAMATAN	KOORDINATOR	
		KETUA	WAKIL KETUA
1	Sungai Raya	Musa	Ahmad Fauzi
2	Sungai Kakap	Heri Darmawan	Syaiful Maulana
3	Sungai Ambawang	Syaiful Maulana	Karyadi
4	Kuala Mandor B	Syaiful Maulana	Karyadi
5	Rasau Jaya	Ahmad Fauzi	Musa
6	Teluk Pakedai	Ahmad Fauzi	Musa
7	Kubu	Karyadi	Heri Darmawan
8	Batu Ampar	Karyadi	Heri Darmawan
9	Terentang	Karyadi	Heri Darmawan

Ditetapkan di : Kubu Raya  
Pada tanggal : 24 Oktober 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

KARYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KUBU RAYA  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RATNO PURWANTO